PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦢꦏ꧀
Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365
Website : https://kec-pandak.bantulkab.go.id Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PENEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, DAN PEJABAT TEKNIS PENGADAAAN
PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PANDAK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Teknis Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Teknis Pengadaan pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGADAAN, DAN PEJABAT TEKNIS PENGADAAN PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Teknis Pengadaan pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, dengan nama dan susunan sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen

a. Menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
I. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan Kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
o. menilai kinerja Penyedia;
p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pengadaan

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tugas/Tanggungjawab Pejabat Teknis Pengadaan

a. Bertugas membantu teknis pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Kapanewon Pandak;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Kepada Personil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium apabila tersedia anggaran dalam APBD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2022;

Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Panewu Pandak
Selaku Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

HANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk. I : IV/b
NIP. 19690523 199703 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, DAN PEJABAT TEKNIS PENGADAAN
PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nanang Dwi Atmoko, S.Sos	Panewu Pandak
2.	Pejabat Pengadaan	Dendi Sulistyo Wibowo, S.STP.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
3.	Pejabat Teknis Pengadaan	Watiman	Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pandak

Pandak, 04 Januari 2021

Panewu Pandak
Selaku Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk. I : IV/b
NIP. 19690523 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner